BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengangkatan perangkat desa di Desa Pasar Melintang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang menunjukkan adanya transparansi di antara kepala desa dan lapisan masyarakat lainnya terutama terkait akses informasi pengangkatan perangkat desa, dan juga masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa. Tahapan yang dilakukan yaitu penjaringan, penyaringan, seleksi melalui tes dan wawancara hingga penetapan perangkat desa yang telah dijalankan melalui mekanisme formal dengan melibatkan panitia seleksi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta memenuhi rekomendasi Camat sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh Kepala Desa. Kewenangan kepala desa dalam hal ini dilihat dari tanggung jawabnya dalam pengangkatan perangkat desa dan kewenangan ini sudah dilakukan dengan baik, yang menunjukkan adanya kepatuhan normatif terhadap regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan pengangkatan perangkat desa.
2. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah terlihat, namun belum sepenuhnya optimal. Informasi

mengenai tahapan seleksi telah diumumkan kepada publik dan mekanisme pertanggungjawaban melalui panitia seleksi serta pengawasan BPD telah berjalan. Namun, akses informasi belum merata pada seluruh lapisan masyarakat sehingga pemahaman publik terhadap proses seleksi masih terbatas. Dengan demikian, secara substantif prinsip *good governance* telah diterapkan, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih inklusif dan sejalan dengan asas pemerintahan yang baik.

3. Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa masih berada pada tingkat minimal dan bersifat pasif. Masyarakat lebih berperan sebagai penerima informasi daripada pelaku aktif dalam mekanisme pengawasan maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum terimplementasi secara komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi dan ruang partisipasi publik diperlukan untuk memperkuat legitimasi proses seleksi serta memastikan pelaksanaan demokrasi lokal berjalan secara efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pasar Melintang, harus memperkuat penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa. Pemerintah desa sebaiknya memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat melalui media informasi desa, musyawarah, dan

pengumuman resmi, agar seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan ikut mengawasi jalannya proses seleksi.

2. Bagi Kepala Desa, harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menggunakan kewenangannya. Kepala Desa juga perlu melibatkan BPD dan masyarakat lebih aktif agar proses seleksi berjalan secara terbuka dan demokratis.
3. Bagi Masyarakat Desa Pasar Melintang, perlu meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa, termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa. Masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat prinsip demokrasi dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih terbuka dan akuntabel.
4. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan lebih meningkatkan peran aktifnya dalam mengawasi jalannya proses pengangkatan perangkat desa. BPD perlu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dengan menampung serta menyalurkan aspirasi warga agar proses seleksi berjalan sesuai aturan dan aspirasi masyarakat.